



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.G/2023/PN So'E

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Zet J. I. Leo Lahir di Kusi, tanggal 28 September 1966, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Benahe, RT.003/RW 001, Desa Benahe, Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan Selanjutnya disebut PENGGUGAT I;

Alexander Leo Lahir di Kusi, tanggal 06 Agustus 1965, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Honorer, beralamat di Asuni, RT.012/RW 006, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan Selanjutnya disebut PENGGUGAT II;

Mateos Leo Lahir di Kusi, tanggal 11 April 1987, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kuanfatu, RT.010/RW 004, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfaru, Kabupaten Timor Tengah Selatan Selanjutnya disebut PENGGUGAT III;

Lawan:

Yumina Naro Lahir di Oni, pada tanggal 16 Juni 1964, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.013/RW.006, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

Leonard Ano Lahir di Kusi, pada tanggal 17 Juli 1962, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.013/RW.006, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Martinus Talaen Lahir di Kusi, pada tanggal 05 Januari 1953, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani,

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No.: 7/Pdt.G/2023/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RT.009/RW.004, Desa Kusi, Kecamatan
Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan Selanjutnya
disebut TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 25 September 2023, Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dapat dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya, maka permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara ini dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Rv, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No.: 7/Pdt.G/2023/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 34/Pdt.G/2023/PN Soe;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami Gustav Bless Kupa, S.H, selaku Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H, dan Anwar Rony Fauzi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E serta di hadiri pula oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No.: 7/Pdt.G/2023/PN So'E



PERINCIAN BIAYA:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.100.000.-
3.	Panggil Para Penggugat	: Panggilan E-Court
4.	Panggil Para Tergugat	: Rp.500.000,-
5.	PNBP	: Rp. 30.000,-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	<u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah		: Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).